

**ANALISIS YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK PEMOHON PAILIT
TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG (DITINJAU DARI UU
NO.37 TAHUN 2004)**

Satria Braja Hari Andja¹, Nico², Pisga H Simamora³, Ricky B. Bangun⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: nico27998@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to determine: (1) To determine the bad faith of creditors in utilizing bankruptcy as a means of collecting accounts payable. (2) To find out and analyze whether bankruptcy is a means for debtors to pay off debts. This research is a juridical-normative research which is based on literature research in order to obtain secondary data. This normative juridical research is also supported by interviews. The data obtained from legal principles, regulations and books were analyzed using qualitative methods. The results showed that (1) the Indonesian Bankruptcy Law did not anticipate the applicant's bad faith in the bankruptcy process. (2) the ease of applying for bankruptcy becomes an opening for creditors and debtors to manipulate bankruptcy. Several provisions on bankruptcy have an impact on the ineffectiveness of the provisions of this provision. Keywords: bad faith, bankruptcy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dunia bisnis membutuhkan moralitas dari pelaku usaha, kepailitan pada dasarnya merupakan sitaan umum untuk penyelesaian sengketa utang piutang. Kepailitan terjadi karena ketidakmampuan membayar, namun dapat juga terjadi secara rekayasa. Kepailitan secara rekayasa yang dimaksud adalah kepailitan itu memang disengajakan untuk terjadi oleh debitor dan/atau kreditor yang beritikad tidak baik. Secara ekonomis seseorang atau suatu perusahaan dikatakan bangkrut jika keadaan dalam neraca menunjukkan bahwa posisi pasivanya lebih rendah atau tidak sebanding dengan posisi aktiva. Pailit atau bangkrut tidak lagi pada persoalan perusahaan mengalami kerugian terus menerus, yang kemudian tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Pailit atau

bangkrut adalah soal debitor dalam keadaan berhenti membayar (insolvency), bukan soal “rugi”.

Pemanfaatan kemudahan dalam pengajuan permohonan pailit oleh pemohon yang beritikad tidak baik tentu mungkin dan berpotensi tinggi terjadi di Indonesia. Melihat Undang-undang kepailitan Indonesia UU No.37 tahun 2004 mengatur Debitor dapat sebagai pemohon pailit. Artinya debitor dapat dengan sendiri mengajukan permohonan pailit atau memailitkan atas dirinya atau yang disebut voluntary petition. ¹ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU, menurut Pasal tersebut seseorang debitor bisa mengajukan permohonan untuk pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri

¹ Jonathan, jefry , Analisis penerapan prinsip Piercing the corporate veil dalam kepailitan. 2018 , UGM.

apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Debitur memiliki lebih dari satu kreditor;
2. Debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Rekayasa tersebut sebagaimana dikemukakan oleh mantan hakim agung Retno Wulan Sutantio akan adanya kemungkinan terjadi dengan pola rekayasa, Permohonan untuk memperoleh pernyataan pailit diajukan oleh seseorang pemohon dengan sengaja membuat utang lebih dari satu kepada kreditor dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.

Pemanfaatan tanggung jawab sebagai alat rekayasa untuk menguntungkan si pemohon untuk menyelesaikan hubungan utang dengan pihak ke-3 ataupun untuk membebaskan debitur dari tuntutan pidana ataupun keperdataan. Rekayasa untuk dinyatakan pailit dimanfaatkan oleh debitur nakal untuk menyelesaikan kecurangan (fraud) yang telah dilakukan oleh (pengurus dari perusahaan) debitur dengan cara yang legal.²Pemanfaatan sarana kepailitan sebagai pembebasan tanggung jawab terhadap pihak ke 3 atau kreditor secara legal.

Ketentuan bahwa debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara, dengan demikian ketentuan tersebut adalah ketentuan yang lazim. Namun, ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut memberikan kesempatan kepada debitur dengan beritikad tidak baik untuk melakukan tipudaya demi kepentingan debitur tersebut. Rekayasa

tersebut sebagaimana dikemukakan oleh mantan hakim agung Retno Wulan Sutantio akan adanya kemungkinan terjadi dengan pola rekayasa, Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.³

Rekayasa- rekayasa kepailitan, baik seperti pola yang digambarkan Retno Wulan Sutantio, maupun rekayasa dengan pola yang kurang lebih mirip, ketika terjadi rekayasa tersebut maka akan sulit bagi hakim pengadilan untuk mengindikasikan adanya rekayasa kepailitan. Kesulitan mengindikasi rekayasa kepailitan semakin tertutup peluangnya, mengingat sifat pembuktian sumir dalam perkara kepailitan. Adapun menutup kemungkinan bagi hakim yang merasa adanya kejanggalan berupa rekayasa kepailitan untuk menolak permohonan kepailitan, karena satu sisi hakim tunduk dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) No.37 tahun 2004, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004, “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”, dengan demikian dikatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan kepailitan tersebut.⁴

Kondisi seperti ini tentu akan membawa UU Kepailitan semakin jauh dari tujuan dan fungsi hukum kepailitan. Dalam dunia usaha Hukum kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan, yang bukan hanya sebagai masalah ekonomi tetapi juga merupakan masalah moral,

²Remy Sjahdeini, Sutan, 2009, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta.Hlm.105.

³ Jonathan, Jefry, Loc.Cit.

⁴ Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*,Hlm.105..

personal dan masalah sosial yang berakibat pada para partisipannya. Oleh karena ada kepentingan yang harus dilindungi selain dari pada kreditor dan debitor, kepentingan tersebut dalam kasus kepailitan harus di seimbangkan melalui suatu sistem peradilan yang adil. Dalam hal ini, pengadilan diizinkan untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kepailitan, termasuk itikad pemohon dalam kepailitan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah itikad tidak baik kreditor dalam pemanfaatan kepailitan sebagai sarana penagihan utang piutang?
2. Apakah permohonan pailit menjadi sarana bagi debitor untuk pembebasan dalam membayar utang?

Tujuan Penelitian

Ada pun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyalahgunaan proses kepailitan.
2. Untuk mengetahui efisiensi dan pencegahan penyalahgunaan kepailitan.

Manfaat Penelitian

Adapun yang manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum kepailitan yang terkait dengan perlindungan kreditor dan pemanfaatan lembaga kepailitan. Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat menyelaraskan

hukum kepailitan dengan hukum Perdata dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi peneliti. Selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku dalam lembaga kepailitan dalam menciptakan kepailitan yang adil, khususnya bagi hakim menjadi tolok ukur dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya pemanfaatan lembaga kepailitan, dan bagi kreditor memperoleh perlindungan yang maksimal terhadap harta pailit debitor.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggabungkan metode penelitian yuridis dan metode penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, Penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

⁶ Abdulkadir Mohammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder (*secondary data*) yang digunakan sebagai bahan dalam pemecahan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menyimpulkan data yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku harian.

1) Jenis Data

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan dengan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷ Adapun bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer meliputi :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Tentang Kepailitan yaitu, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang sekarang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil

penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Meliputi:

- (1) Buku-Buku tentang Kepailitan.
- (2) Buku-Buku tentang Perdata.
- (3) Berbagai karya tulis ilmiah, jurnal, makalah dan artikel yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.
 - c) Bahan Hukum Tersier,

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum *Black's Law Dictionary*.

Cara dan Alat Pengumpulan Data.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini yang berupa buku, catatan, hasil penelitian ilmiah dan sebagainya, yang kemudian data yang telah terkumpul tersebut diolah dengan menggunakan alat berupa studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada buku-buku referensi yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan.

Studi pustaka ini dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mengikuti seminar, penelusuran melalui media internet.

Analisis Hasil Penelitian

Peneliti dalam mengolah hasil penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis secara deskriptif kualitatif menurut Soerjono Soekanto

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁸*Ibid*.

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁹

Informasi yang mempunyai relevansi didapat dari studi kepustakaan lalu dihubungkan dengan seksama sesuai dengan permasalahan yang terkait dan dipaparkan secara deskriptif. Pemaparan secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Jalannya Penelitian

a. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal penelitian, yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain: pengumpulan dan penyusunan bahan kepustakaan, studi awal terhadap bahan kepustakaan tersebut, dilanjutkan dengan pengajuan usulan penelitian kepada dosen pembimbing sampai akhirnya mendapatkan persetujuan pengajuan usulan proposal tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu mengumpulkan riset atau penelitian dan kepustakaan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini meliputi penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari data, mengumpulkan data, menginventarisir data, dan pengkajian lebih lanjut mengenai data yang ada. Pengkajian dilakukan terhadap bahan primer maupun sekunder.

c. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan di susun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dimana penulis memaparkan hasil penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas

tentang objek penelitian, penulis juga menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang ada untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

d. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ini dilakukan kegiatan berupa evaluasi hasil penelitian dengan melakukan analisis data yang hasilnya disusun dalam bentuk jurnal. Selanjutnya, penelitian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan dikonsultasikan lebih lanjut dalam rangka untuk perbaikan dan penyempurnaan. Pada akhirnya akan dibuat laporan akhir yang siap diuji oleh para dosen penguji.

PEMBAHASAN

Kepailitan merupakan alternatif bagi pengusaha untuk penyelesaian utang piutang, namun apakah praktek saat ini di Indonesia, sesuai dengan tujuan hukum kepailitan. Tujuan Hukum Kepailitan menurut Jerry Hoff dalam *new bankruptcy law in Indonesia*,¹⁰ Undang-Undang kepailitan harus bertujuan:

1. Memaksimalkan pengembalian kekayaan atau aset.

Semua aset dari debitur dikumpulkan dan tersedia bagi pembayaran tuntutan kreditur.

2. Menyediakan pelayanan yang dapat diperkirakan dan adil bagi para kreditur.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, Loc.Cit., hlm.13

¹⁰ Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Hlm.115

Pada prinsipnya semua kreditur akan dibayar sesuai dengan besarnya tagihan dibagi total hutang dikalikan besarnya harta pailit atau boedel. Dalam hubungan ini prosedur dan aturan-aturan yang substantif harus memberikan kepastian dan transparansi. UU kepailitan bertujuan bahwa pada akhirnya semua kreditur memperoleh perlakuan yang memuaskan.

3. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk mereorganisasi perusahaannya yang sakit bila terlihat kemungkinan akan lebih baik bagi kreditur dan masyarakat.

Asas-Asas Hukum Kepailitan Secara Universal.

A. Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan Yang Seimbang Kepada Kreditor Dan Debitor.

Peraturan Perundang-Undang kepailitan memberikan kegunaan dan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur menunggakk untuk membayar utangnya. Dengan adanya UU kepailitan, dengan tujuan kreditur mendapat akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit karena tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, kegunaan dan perlindungan yang diberikan oleh UUK untuk kepentingan kreditor serta para stakeholders kreditor tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur serta para stakeholder debitur tersebut¹¹

undang-undang kepailitan yang baik haruslah dengan landasan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang

seimbang untuk semua pihak yang bersangkutan dan berkepentingan untuk kepailitan terhadap seorang atau suatu perusahaan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut UUK yang baik seyogianya tidak hanya memberikan kegunaan dan perlindungan bagi para kreditor tetapi juga bagi debitur dan para stakeholdernya.¹²

UU Kepailitan menegaskan telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan penjelasan UU tersebut mengemukakan hal hal berikut “ Pokok-pokok penyempurnaan undang-undang tentang kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.”¹³

UU No.37 Tahun 2004 dengan tegas mengemukakan diadopsinya asas keseimbangan tersebut dalam penjelasan umum UU tersebut. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut mengemukakan sebagai berikut:¹⁴

UU Kepailitan tersebut mengatur berapa ketentuan yang menjadi perwujudan dari asas keseimbangan, yakni di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di pihak lain, ada ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang dilakukan kreditor yang tidak beritikad tidak baik.

Dalam peristiwa kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat, yaitu selain kepentingan para kreditornya juga kepentingan para stakeholders yang lain dari debitur yang dinyatakan pailit, lebih lebih apabila debitur itu adalah perusahaan. UU No.40 tahun 2007 tentang PT, mengakui

¹¹ Sutan remy sjahdeini, *hukum kepailitan, memahami UU No.4 tahun 1998*, Hlm. 34.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, Hlm. 35.

bahwa yang terkait dengan kehidupan suatu perseroan ialah:¹⁵

1. Kepentingan perseroan
2. Kepentingan para pemegang saham minoritas
3. Kepentingan para karyawan perseroan terbatas
4. Kepentingan masyarakat luas
5. Kepentingan para persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Perlunya perlindungan diberikan kepada kreditor karena mereka juga mempunyai stakeholders yang tidak berbeda dengan debitor. Kreditor yang mengalami kredit-kredit yang tidak dapat ditagih sudah tentu akan membuat kreditor bangkrut. Kebangkrutan kreditor lebih lanjut akan mempengaruhi dan merugikan para stakeholdernya.¹⁶

B. Asas Putusan Pengadilan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Kepada Debitor Yang Masih Solven.

Permohonan untuk memperoleh pailit seyogianya hanya dapat diajukan dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya lebih dari 50% baik kepada satu / lebih krediturnya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Fv, terhadap seorang debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila debitor telah berhenti membayar utang-utangnya.

keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan keuangan debitor telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam

keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya.

Bila disimpulkan maksud dari Pasal 1 ayat 1 Fv tersebut, debitor tidak boleh hanya sekadar tidak mau membayar utang-utangnya (*not willing to repay his debt*), tetapi keadaan objektif keuangannya dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*not able to repay his debt*).

Rumusan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak sejalan dengan asas hukum kepailitan yang diterima secara global. Khususnya asas putusan pernyataan pailit terhadap kreditor yang masih solven¹⁷

C. Asas Persetujuan Putusan Pengadilan Untk Pailit Harus Di Setujui Oleh Para Kreditor Mayoritas.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri. Meskipun permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor, namun putusan pengadilan pernyataan pailit seyogianya tidak/dapat diputuskan oleh pengadilan tanpa harus disetujui oleh mayoritas kreditor.

Pasal 2 ayat (1) UUK-memperbolehkan debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri tanpa keharusan bagi pengadilan untuk memperoleh persetujuan dari para kreditor.¹⁸

D. Asas Pengurus Perusahaan Debitor yang Berdampak Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Secara Pribadi.

Banyak ditemukan dalam praktik, terjadinya suatu kesulitan ekonomi suatu perusahaan bukan sebagai akibat yang tidak baik, akan tetapi karena para pengurusnya tidak memiliki kemampuan yang memadai

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, Hlm. 37.

¹⁷*Ibid.*, Hlm. 40.

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 42.

untuk menjalankan perusahaan atau tindakannya yang tidak baik. Tindakan-tindakan tidak terpuji pengurus perusahaan itu antara lain melakukan perbuatan-perbuatan yang berorientasi kepada kepentingan pribadi dengan merugikan perusahaan. Didalam suatu pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan yang berada dalam keadaan ekonomi yang tidak baik, haruslah bertanggung jawab secara pribadi.¹⁹

Asas tersebut tidak dimuat terdapat di dalam UU No.4 tahun 1998 dan UU No.37 tahun 2004, tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas yang demikian itu. Sekalipun tidak dimuat dalam Undang-Undang Kepailitan UU No.37 tahun 2004, tetapi asas tersebut secara eksplisit dimuat didalam undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu UU No.40 Tahun 2007.²⁰ UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas merupakan umbrella act dari seluruh persoalan hukum yang menyangkut masalah perseroan, berdasarkan adagium asas *Lex Spesialis Derogat legi generali*.²¹

E. Prinsip Debt Collection.

Dalam proses kepailitan, harta yang dimiliki debitor menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Dengan ketentuan , tata cara memperoleh hak-hak kreditor tersebut tidak semudah seperti yang diharapkan oleh para kreditor. Hukum menyediakan pranata untuk merealisasikan jaminan UU tersebut, yakni untuk melakukan likuidasi terhadap harta yang dimiliki debitor tersebut. Pranata hukum itu adalah yang utama melalui proses lembaga kepailitan. Disinilah letak prinsip debt

collection dari kepailitan, yakni sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan yang dimiliki debitor.

Dengan prinsip, peraturan kepailitan atau bankruptcy law adalah debt collection law dan bahwa kepailitan merupakan suatu aksi kolektif (collective action) dalam debt collection.²² Debt collection principle yaitu prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor wajib dibayar dengan harta yang kepunyaan debitor secara segera mungkin untuk mencegah itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan segenap harta yang s yang sebenarnya adalah sebagai jaminan bagi kreditornya.²³

Suatu alat untuk melakukan pengembalian kewajiban dari debitor dengan cara melakukan likuidasi asetnya, dengan demikian kepailitan difokuskan untuk melakukan pemberesan harta kekayaan debitor dengan jalan melikuidasi harta kekayaan tersebut . Manifestasi dari prinsip *debt collection* dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, Prinsip ini dengan pembuktian sederhana.

F. Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas.

Prinsipnya PT yang mengalami ketumpuran hanya memiliki dua pilihan solusi yaitu pembubaran perusahaan yang di dalamnya terdapat alternatif kepailitan ataukah dilakukan suatu *turnaround* untuk melakukan *recovery* perusahaan. Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan suatu kebangkrutan

¹⁹*Ibid.*, Hlm. 48

²⁰*Ibid.*

²¹Pramono, Nindyo, 2006, *Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.51.

²²*Ibid.*, Hlm. 40.

²³*Ibid.*, Hlm. 41.

perseroan terbatas bukan sebagai alat untuk membangkrutkan perseroan terbatas yang sedang dan masih dalam tahap pertumbuhan atau puncak.²⁴

Dalam teori manajemen keuangan membedakan kesulitan keuangan perusahaan menjadi:²⁵

1. *Economic Failure*, merupakan pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biaya total, termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami *economic failure* dapat meneruskan operasinya sepanjang kreditor berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (*return*) di bawah bunga pasar.

2. *Business Failure*, Istilah ini dipergunakan oleh Dun & Bradstreet yang menjadi penyusunan utama *failure static*, untuk mendeskripsikan usaha yang menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditor.

Oleh karena itu, suatu usaha dapat dikategorikan sebagai gagal walaupun menghentikan usahanya akan tetapi tidak dianggap sebagai tumpur;

3. *Technical insolvency*. Sebuah perusahaan dapat dinilai bangkrut apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. *Technical insolvency* ini mungkin menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara di mana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap hidup. Di sisi lain apabila *technical insolvency* ini merupakan gejala awal dari *economic failure*, maka hal ini merupakan tanda ke arah bencana keuangan (*financial disaster*).

4. *Insolvency in bankruptcy*. Suatu perusahaan dikategorikan *insolvency bankruptcy* bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari aset perusahaan. Hal ini merupakan suatu keadaan yang lebih serius bila berbanding dengan *technical insolvency*, pada umumnya hal tersebut adalah pertanda dari *economic failure* yang mengarah ke likuidasi suatu perusahaan.

Permohonan pailit harus mempunyai kepentingan wajar dalam permohonan pernyataan pailit. Ketentuan mengenai syarat permohonan pailit diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 8 Ayat 4 UU No.37 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, dan

2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Permohonan untuk memperoleh pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No.37 tahun 2004, permohonan untuk memperoleh pernyataan pailit terhadap debitor dapat pula diajukan debitor sendiri. Berdasarkan syarat pengajuan pailit dalam pasal 2 ayat 1, membawa dampak bagi debitor yang memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit dapat mengajukan kepailitan atas dirinya sendiri (*voluntary Petition*).

Pembuktian Sumir dalam proses kepailitan memberikan dampak positive dan negative. Pada dasarnya Salah satu alasan diterapkannya syarat kepailitan dengan cukup mudah adalah untuk menghindari / mengantisipasi debitor-debitor yang nakal

²⁴*Ibid.*, Hlm. 59.

²⁵*Ibid.*, Hlm. 202.

yang sebenarnya mampu membayar tetapi tidak mau membayar utangnya, sehingga untuk menghindari debitor nakal lepas dari kewajiban membayar utang, maka persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit dibuat menjadi sangat mudah dan sederhana. Hal ini dengan jelas juga dapat dilihat sejak UU No.4 Tahun 1998 syarat pailit sangat mudah, tidak mempertimbangkan apakah debitor dalam keadaan solven atau insolven.²⁶ UU kepailitan dalam hal ini telah berubah fungsi sebagai alat untuk mengancam debitor yang tidak mau (*Unwilling*), bukan tidak mampu (*Unable*) melaksanakan kewajibannya.²⁷

Ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU tersebut merupakan pelaksanaan dari, dan oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, Seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.²⁸

jika melihat sumber pelunasan kredit-kredit, didalam praktek perbankan dalam mengupayakan pelunasan kredit maka dikenal 2(dua) sumber dari debitor yang dapat diupayakan, yaitu *first way out and second way out*:

First way out atau sumber pertama ialah pendapatan (revenue) yang diperoleh oleh debitor dari hasil usahanya.

Second way out atau sumber kedua ialah harta kekayaan debitor dan jaminan-jaminannya atau para penjaminnya.²⁹

Dalam hal seorang debitor pada akhirnya tidak membayar utang-utangnya, baik karena 'mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh karena faktor-faktor internal dan eksternal yang objektif, atau debitor beritikad tidak baik, kreditor tidak dapat mengharapkan first way out sebagai sumber pelunasan kredit. Dengan demikian, UU kepailitan memberikan keamanan dan jaminan bagi para kreditor berupa harta kekayaan debitor yang telah / tidak dibebani hak-hak jaminan sebagai *second way out* dari debitor. Berarti, apabila debitor tidak mungkin lagi diharapkan untuk melunasi kewajibannya dari kegiatan usahanya, maka sumber pelunasan alternatif bagi para kreditor adalah harta kekayaan debitor dan atau harta kekayaan penjaminnya dengan cara melikuidasi harta kekayaan itu.

Oleh karena sistem hukum kepailitan di Indonesia 'menutup mata' terhadap jenis kesulitan ekonomi perusahaantersebut dalam kaitannya dengan kepailitan, dengan berarti bahwa kepailitan perusahaan tidak melihat apakah kesulitan keuangan tersebut karena kesulitan likuiditas semata atautkah memang perseroan terbatas tersebut sudah secara teknis bangkrut.³⁰

Pada prinsipnya kepailitan perseroan terbatas adalah upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan problem perseroan terbatas tersebut. Prinsip kepailitan bukanlah semata sebuah perusahaan untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan

²⁶ Hikmahanto juwana, Solusi Pascapemilitan PT DI, dalam Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, Total Media, 2008, hlm. 1

²⁷ Siti Anisah, *Op.Cit.* Hlm. 14.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 180.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 37.

³⁰ *ibid.*, Hlm. 202-203.

adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha.³¹

Prinsip *commercial exit from financial distress* dari kepailitan sekaligus juga ber makna bahwa kepailitan solusi dari penyelesaian utang debitur yang sedang mengalami masalah ekonomi dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan perusahaan. Dalam hal memfailitkan suatu debitur sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk memfailitkan merupakan konteks penyelesaian utang disebabkan kesulitan finansial dari perusahaan yang dikelola debitur.

Secara umum, hakikatnya tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitur terhadap kreditornya. Kepailitan ini merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil.³²

Prinsip *commercial exit from financial distress* tersebut tidak dianut oleh ketentuan kepailitan di Indonesia.³³ Prinsip *commercial exit from financial distress* dari kepailitan memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitur yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Kemudahan untuk memfailitkan suatu debitur sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk memfailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitur. Prinsip *commercial exit from financial*

distress adalah prinsip yang ditemukan dalam kepailitan Perseroan Terbatas.³⁴

Indikasi penyimpangan dalam penegakan hukum kepailitan juga merupakan masalah. Ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan kurang mampu melindungi kepentingan pihak-pihak yang beritikad baik. Padahal perlindungan kepentingan pihak-pihak merupakan sisi yang paling vital dari seluruh proses kepailitan.³⁵

KESIMPULAN

Kepailitan disalahgunakan oleh pihak debitur untuk membebaskan utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Debitur dapat mengajukan pailit atas dirinya sendiri setelah utang lebih dari 2 kreditor dan telah jatuh tempo, UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU memberikan celah hukum bagi debitur sebagai pemohon pailit.
- b. Berdasarkan UU No.37 tahun 2004, bahwa tidak ada syarat untuk dilakukannya insolvensi test bagi debitur yang dipailitkan, sehingga kepailitan tidak sesuai dengan tujuan kepailitan. Dimana kepailitan ditujukan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- c. Kepailitan menjadi sarana bagi direksi/ pemegang saham Perseroan Terbatas yang terpisah hartanya dengan harta pribadi, untuk mendapatkan utang piutang yang kemudian aset Perseroan terbatas tidak tercukupi untuk membayar kreditor.
- d. Kepailitan disalahgunakan sebagai sarana pembebasan tuntutan pidana

³⁴*Ibid.*, Hlm.305.

³⁵Suyudi, Aria & dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.hlm.

³¹*Ibid.*, Hlm. 63.

³²*Ibid.*, Hlm. 59.

³³*Ibid.*, Hlm.. 65.

maupun keperdataan bagi debitor, setelah debitor dinyatakan pailit. Kepailitan disalahgunakan oleh pihak kreditor untuk menagih pembayaran utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemudahan dan waktu yang cepat dalam proses Kepailitan disalahgunakan oleh kreditor untuk menagih pembayaran utang debitor yang telah wanprestasi. Hal ini mengakibatkan kerancuan dalam kewenangan mengadili suatu proses perkara hukum yang seharusnya ditempuh pada pengadilan negeri.
- b. Kreditor yang beritikad tidak baik kerap menggunakan ancaman pailit terhadap debitor, kepailitan berdampak pada kerugian usaha milik si debitor dari segi kepercayaan customer, nama baik usaha, dan manajemen usaha si debitor. Hal ini sangat kerap terjadi karena dalam proses kepailitan adanya syarat pengumuman di media koran.

SARAN

Dalam pemeriksaan pendahuluan permohonan kepailitan, majelis hakim sebaiknya menerapkan insolvency test, sehingga itikad tidak baik kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang masih mampu membayar (solven) dapat dihindari. Sehingga kepailitan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan hukum kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Mohammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Remy Sjahdeini, Sutan, 2009, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta.

Soekanto soerjono & Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suyudi, Aria & dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Hadi, Shubhan, 2014, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta

H.P.Pangabean, "Penerapan Asas-Asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan", Makalah Disampaikan pada seminar Dampak Implementasi UU Kepailitan terhadap Sektor Perbankan, diselenggarakan oleh Law offices Remy & Darus, 14 april, di Hotel Mulia Senayan jakarta..

JURNAL

Jonathan, jefry, 2018, analisis penerapan Prinsip piercing the corporate veil terhadap kepailitan, UGM.

Ricardo Simanjuntak, Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam Transaksi Bisnis Internasional, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No.4 Tahun 2013, hal.13. (dikutip dalam buku Siti Anisah)